



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN DURAI

Jl. Hang Tuah No. 67 Serinjing, Tanjung Kilang - Durai 29662
☎ / HP. 0812 6116 195, 0813 6404 4598 WA. 0852 7212 7766
email : kecamatandurai@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT DURAI
NOMOR 08.a TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DURAI KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT DURAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menunjang pelaksanaan program, kegiatan yang di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022, maka perlu adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Durai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Pemerintahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Durai (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2004 Nomor 32);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan Tipe A dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 87);
23. Keputusan Bupati Karimun Nomor 575 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tanggal 31 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT DURAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DURAI KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Durai Kabupaten Karimun dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja organisasi serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Camat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Durai

Pada tanggal 31 Januari 2022

CAMAT DURAI

SAONQ, S.AP

PEMBINA

NIP. 19661102 198803 1 014

Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Karimun di Tanjungbalai Karimun;
2. Wakil Bupati Karimun di Tanjungbalai Karimun;
3. Kepala BAPERLITBANG Kabupaten Karimun di Tanjungbalai Karimun;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Karimun di Tanjungbalai Karimun;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Karimun di Tanjungbalai Karimun;
6. Peringgal.-

Lampiran : Keputusan Camat Durai
 Nomor : 08.a Tahun 2022
 Tanggal : 21 Januari 2022
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Durai Kabupaten Karimun
Tahun Anggaran 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN ANGGARAN 2022

Nama OPD :
 Tugas :
 Fungsi :

- Kecamatan Durai
- : Pendukung Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
 - : a. Penetapan program kerja kecamatan dan pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
 - : b. Perumusan kebijakan teknis dan kebijakan umum bidang pemerintahan kecamatan;
 - : c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketertarikan dan keterlibatan umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - : d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - : e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan/desa;
 - : f. Penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan, pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat skala kecamatan;
 - : g. Pengkoordinasian, fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - : h. Pengarahan, pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - : i. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa;
 - : j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diimpikan oleh Bupati

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan	Satuan	Target	Sumber
					2022	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah nilai tingkat kepuasan masyarakat dari hasil kuesioner (dibagi) Jumlah total kuesioner (dikali) 100	Nilai	78	Renstra

